

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP MAHASISWA YANG MENGONSUMSI NARKOTIKA GOLONGAN I DI TANGERANG**

**Adira Tryamanda, Tina Asmarawati, Rommy Pratama**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010107@students.unis.ac.id, tasmarawati@unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law, but in reality there are still many people who commit acts against the law which are narcotics crimes. Problems: 1. How is the application of the law to perpetrators of criminal acts using narcotics class I? The method used is a normative juridical reviewing legislation and using secondary data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The application of law against class I narcotics users, the defendant does not get rehabilitation rights, is not in accordance with the rule of law and SEMA number 4 of 2010 has not reached justice. Judges in deciding class I narcotics users are sentenced to imprisonment not in accordance with existing laws and regulations.*

**Keywords :** *Narcotics; Application Of Law; Rehabilitation*

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana narkoba. Permasalahan : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan narkoba golongan I ? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penerapan hukum terhadap pemakai narkoba golongan I, terdakwa tidak mendapatkan hak rehabilitasi, tidak sesuai dengan aturan hukum dan SEMA nomor 4 tahun 2010 belum mencapai keadilan. Hakim dalam memutus pengguna narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**Kata Kunci :** *Narkoba; Penerapan Hukum; Rehabilitas*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 segala kehidupan bermasyarakat diatur berdasarkan ketentuan hukum. Hukum berguna untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia guna menciptakan keamanan, kedamaian serta tata tertib semua masyarakat. Peraturan hukum adanya untuk mengatur segala kepentingan pribadi, warga negara agar dalam melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya dan tidak merugikan orang lain.<sup>1</sup> Hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, hukum pidana dapat diartikan sebagai norma-norma untuk menentukan terhadap tindakan-tindakan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Namun telah kita ketahui kenyataannya di Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau tindakan menyimpang ini banyak macamnya, namun yang sering dijumpai di Indonesia perbuatan menyimpang adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Masalah ini begitu sangat penting mengingat bahwa narkotika itu merupakan zat bisa merusak fisik maupun mental yang bersangkutan, apabila menggunakan tanpa anjuran dari dokter.<sup>2</sup> Fungsi mahasiswa merupakan *agent of change* (agen perubahan) untuk bangsa yang lebih baik lagi yang mampu diharapkan memiliki kepribadian baik, serta berakhlak mulia karena berperan sebagai penerus bangsa yang patut di pikirkan dan pertimbangkan kualitas yang handal serta masa depan yang jelas bagi mahasiswa pembangunan

bangsa akan sulit di jalankan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Dalam menggunakan konteks ini mahasiswa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka penerapan hukum untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter. Salah satu ancaman yang mengancam mahasiswa dari memperoleh pendidikan yang baik adalah ancaman tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di tahun 2017 di Indonesia sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun, sedangkan angka penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar atau mahasiswa ditahun 2018 di indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi *milenial*.<sup>3</sup> Telah kita ketahui semakin lama semakin meningkat karena adanya penyeludupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindak lanjuti dengan penangkapan, serta penahanan terhadap peredaran secara gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Untuk menanggulangi narkotika tidaklah cukup dengan satu cara namun harus saling berkaitan dengan berbagai unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut harus mencakup usaha yang bersifat *preventif* (pencegahan), *reprensif* (menekan) serta *rehabilitatif* (pemulihan). Istilah “Narkotika” muncul sekitar tahun 1998. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengubah penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri

<sup>1</sup> Andi Hamzah, dan A. Sumangeli, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1993*, hlm. 31.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm.30.

<sup>3</sup> Puslitdatin, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat> diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Narkotika seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi yang tidak sama. Satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan serta sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan di sisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila disalahgunakan. Perbuatan melawan hukum atau tindakan penyimpangan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini tertuang dalam Pasal 127 ayat 1 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkotika adalah penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika dalam kenyataannya masih belum efektif. Karena sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi yang telah disebutkan sesuai Undang-Undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis pidana penjara meskipun Undang-Undang menjamin pengaturan rehabilitas. Disebutkan pula dalam Pasal 54, 55, 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna dan pecandu untuk menjalani rehabilitas lalu dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 mengenai ditempatkannya Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika untuk dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Mahasiswa Yang Mengonsumsi Narkotika Golongan I Di Tangerang (Studi Kasus Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng)”

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam permasalahan ini mengacu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Disebutkan pula dalam pada Pasal 1 ayat (15) menyatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Yang dimaksud pada pasal ini adalah seseorang menggunakan narkotika dengan tidak semestinya. Pada intinya pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika tidak ada permufakatan jahat terkait narkotika, mengedarkan narkotika, produksi narkotika, impor atau ekspor, memberikan atau menawarkan kepada orang lain memfasilitasi peredaran narkotika dan memberikan akses apa untuk mendapatkan narkotika dan dapat dinyatakan orang tersebut merupakan pecandu atau penyalah guna. Adapun yang termasuk kualifikasi penyalah guna dan pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memerintahkan ketentuan sebagaimana di maksud padaPasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54

"Pecandu narkotika dan korban penyalgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Pasal 55 yaitu :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah mengatur tentang penempatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna kedalam rehabilitas medis dan sosial.

Adapun hal menarik dalam skripsi ini yang akan penuls teliti dimana penjatuhan vonis masih belum efektif kaena sebagian penyalahguna narkotika tidak dijatuhi hukuman rehabilitas namun dijatuhi hukuman vonis penjara padahal Undang-Undang telah menjamin pengaturan rehabilitasi. Adapun Dalam tindak pidana pemakai narkotika golongan I merupakan fenomena global yang tentu perlu dianggap untuk diperhatikan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemakai narkotika golongan I ? (Studi Putusan Nomor

2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pemakai narkoba golongan I ? (Studi Putusan Nomor: 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng). Adapun Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemakai narkoba golongan I (Studi Puusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng) dan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pemakai narkoba golongan I (Studi Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng).

## B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan Tipe Penelitian dalam penelitian ini memakai tipe penelitian Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan secara *Library Research* atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dalam mengadakan penelusuran lewat buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan masalah yang diteliti.<sup>5</sup> Sifat Penelitian penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci yang ada di

<sup>5</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm.5.

lapangan, kemudian dianalisa dan diolah melalui perundang-undangan, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh gambaran yang terjadi kemudian dianalisa untuk di tarik kesimpulan sesuai pokok permasalahan yang di teliti.<sup>6</sup>

Sumber Data dalam uraian ini dapat dipaparkan penelitian ini data sekunder yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan meliputi yaitu: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sebagai penunjang seperti buku, artikel, jurnal, tesis-tesis, peraturan perundang-undangan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan buku yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan buku sekunder yaitu kamus untuk membantu penyelesaian permasalahan yang di teliti. Selanjutnya Cara dan Alat Pengumpulan Data Untuk data Sekunder dilakukan dengan cara membaca dan Menginventarisir Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. buku-buku, karya ilmiah, kasus hukum, dan juga melalui internet sebuah mesin pencari data dalam mencari permasalahan yang sesuai dalam penelitian ini. Untuk data primer di lakukan dengan cara menghasilkan kesimpulan terhadap hasil penelitian

<sup>6</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

yang di teliti. Analisa Data Sifat analisis dalam penelitian kualitatif dengan cara penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*).<sup>7</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*, dimana tujuan dari analisis ini adalah gambaran yang sistematis, faktual dan tepat tentang peristiwa dan hubungan antara fenomena dan objek yang diteliti.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemakai Narkotika Golongan I

Penerapan hukum adalah mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, apabila tidak dilaksanakan. bahwa memang pada dasarnya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika belum sesuai dengan aturan hukum yang tertulis atau yang sudah ada. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mahasiswa yang mengonsumsi narkotika berdasarkan putusan nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng dengan terdakwa YWD. Kasus penyalahgunaan narkotika ini memang sudah sangat lumrah dan tidak asing lagi bagi kasus di Indonesia. Sebenarnya pelaku penyalahgunaan narkotika adalah korban dari oknum-oknum bandar, yang seharusnya pidana penjara dititikberatkan pada bandar narkotika tersebut.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran-kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta memegang surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yakni

dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, tuntutan pidana penuntut umum terdakwa melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini kepada terdakwa dalam hal ini yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Unsur “setiap orang” Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini ialah siapa saja atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menunjuk YWD Bin (Alm) DW, bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira Jam 01.30 WIB, bertempat di Perum Talaga Bumi Asri Blok B No 16 Rt/Rw 001/007 Desa. Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri. Bahwa pada dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, dan Unsur “penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” Bahwa berdsarkan keterangan saksi Kosasih dan Saksi Ridwan Cahyadi terdakwa telah menggunakan sabu-sabu, bahwa pada tanggal 10 September 2018 jam 22.30 Wib bertempat disebuah rumah di perum Bumi Asri Blok B No 16 Rt/Rw 001/007 Desa. Karet Kec. Sepatan Kab.

<sup>7</sup> Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009, hlm. 80.

Tangerang, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara ditaruh kedalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, lalu dihisap dengan alat hisap berupa bong layaknya orang merokok. Keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah. Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Dan terdapat beberapa kekeliruan atas penulisan dakwaan pertama Pasal yang didakwakan tidak tepat dengan bukti-buktinya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan perlu ketelitian yang benar-benar. Berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan kedua. Adapaun Alat Bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4978 / NNF/ /2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat parfum ruangan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2078 gram, setelah diperiksa (sisa uji lab) dengan berat netto seluruhnya 0,1751 gram milik terdakwa YWD adalah benar mengandung metamfetamia yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena pada dasarnya pelaku penyalahgunaan narkoba hanyalah korban dari oknum bandar narkoba yang seharusnya pelaku penyalahgunaan narkoba wajib menjalankan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) namun terdapat pada ayat (2) dalam memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memerintahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pada dasarnya rehabilitasi baik itu rehabilitasi sosial maupun medis sangat penting bagi pecandu maupun korban dari penyalahgunaan narkoba agar mereka mendapatkan binaan dan adanya rehabilitasi diharapkan pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan hal yang positif untuk kehidupan sosialnya. Namun, masih dalam proses peradilan pidana, baik itu proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu penyidik, penuntut umum atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Aturan yang mewajibkan penerapan pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi selain dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juga diperkuat adanya penerapan aturan yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 (SEMA nomor 4 tahun 2010) tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya SEMA nomor 4 tahun 2010 dapat dijadikan tolak ukur secara logika, antara pecandu dan penyalahgunaan adalah sama-sama mengonsumsi narkoba hanya saja pecandu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap narkoba. Sehingga SEMA tersebut menjadi tolak ukur, maka seorang penyalahgunaan hanya dapat dikenakan pidana Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pada Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jenis sabu yang diperoleh oleh terdakwa hasil dari membeli berarti perbuatan terdakwa memenuhi rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara narkoba dengan putusan nomor: 2747/Pid. Sus/2018/PN.Tng dengan terdakwa YWD Bin

(Alm) DW dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini disebabkan dari hasil dari pemeriksaan test urine yang ditandatangani oleh dr. MADSIDIK yang memberikan hasil POSITIF mengandung methamfetamine. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tanpa menerapkan hak rehabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan diperkuat oleh SEMA nomor 4 tahun 2010, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitas medis maupun sosial. Pada putusan nomor : 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng sudah terbukti bahwa terdakwa YWD Bin (Alm) DW menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri berupa sabu.

Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika yang menyalahgunakan sesuatu yang tidak semestinya, pada hasil test laboratorium terdakwa YWD Bin (Alm) DW telah terbukti menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dalam hal ini terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, perkara narkotika dengan putusan nomor : 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana penjara tanpa menerapkan hak rehabilitas adalah kurang tepat. Adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Pasal Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di perkuat oleh SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, seharusnya terdakwa YWD Bin (Alm) DW selain mendapatkan pidana penjara, terdakwa berhak mendapatkan rehabilitas. Pidana seharusnya dititik beratkan kepada bandar narkoba karena pidana merupakan *ultimum remedium* atau pidana merupakan jalan terakhir.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Golongan I

Hakim dalam pengambilan putusan sangatlah dibutuhkan untuk membuat keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Pertimbangan ini dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil putusan yang sesuai dan tepat. Hal ini perlu menciptakan putusan yang proposional yang mendekati rasa keadilan sebagaimana semestinya dalam menegakkan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada atau fakta persidangan disertai dengan keyakinan setelah mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang sudah atau atau yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidaan yang telah ditentukan serta harus melihat hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Secara umum bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti jika tidak sesuai dengan tujuan pemidaan yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan memberi manfaat bagi terpidana. Untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah atau tidak hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-walah yang bersalah melakukannya”.

Penulis akan memberikan penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN. Tng. Adapun Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan JPU, alat bukti yang sah, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti kemudian mendapatkan fakta-fakta hukum adalah: Terdakwa YWD pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Perum Telaga Bumi Asri Blok B No 16 Rt. 001/007 Desa Karet Kec. Sepatan Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Awalnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa dengan cara narkoba di taruh ke dalam pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong layaknya orang merokok. Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada dalam rumah kontrakan yang berada di Kp. Paku Jaya Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, kemudian datang seorang saksi kosasih bersama saksi Ridwan Cahyadi menangkap terdakwa, lalu saksi Kosasih menggeledah badan dan pakaian terdakwa serta tempat tertutup lainnya hingga saksi menemuakn barang bukti milik terdakwa dan saksi Erysyad berupa narotika jenis sabu, kemudian Keterangan terdakwa: Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa benar terdakwa pada saat

ditangkap pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 23.30 WIB, disebuah rumah kontrakan di Kp. Paku Jaya Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa bersama dengan saksi Erysyad yang didapatkan dari saudara Bangkit (DPO) dengan cara membeli secara patungan yang masing-masing sebesar Rp. 400.00,-.

Pertimbangan subjektif Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam arti, hakim hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan untuk menciptakan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan tinggi terhadap pengadilan sebagai lembaga peradilan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif haakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng yaitu: Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarkat” dalam arti hakim membuat putusan perkara hakim tidak hanya mempertim-

bankan dari aspek yuridis saja tetapi juga harus melihat aspek sosiologisnya dalam artian hakim harus mempertimbangkan keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Hakim juga dalam memutus perkara harus berpacu pada 5 (lima) Panca Dharma Hakim, pertama yaitu Kartika yang dilambangkan dengan gambar bintang artinya hakim seorang hakim harus memiliki sifat percaya diri dan takwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang dianutnya, kedua Cakra yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan artinya seorang hakim harus memiliki sifat memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, ketiga Candra yang dilambangkan dengan bulan yaitu menyinari kegelapan artinya seorang hakim harus mempunyai sifat bijaksana dan beribawa, keempat Sari dilambangkan dengan bunga semerbak harusan bagi masyarakat artinya seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela, dan terakhir kelima Tirta dilambangkan dengan air membersihkan segala kotoran yang artinya seorang hakim harus bersifat jujur.

Hakim memang mempunyai kebebasan namun kebebasan tersebut terbatas dan tidak semena-mena untuk menjatuhkan putusan serta harus seadil-adilnya sebagaimana semestinya dalam menegakkan hukum. Keadilan *vindikatif* (*iustitia vindicativa*) juga menjelaskan keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukumannya atau dendanya, sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam artian memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran dan kejahatannya. Dalam putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim penulis menelaah bahwa hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutuskan

perkara pada Pasal 127 ayat (1) huruf a belum sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada atau berlaku. Hakim kurang menelaah ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang menyatakan “Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memerintahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang bersangkutan yang mana mewajibkan untuk rehabilitas medis maupun rehabilitas sosial.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di Tangerang dalam putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng yang menjatuhkan pidana penjara tanpa menerapkan rehablitas baik medis maupun sosial adalah tidak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku atau yang ada. Padahal dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah ada aturan yang mengatur bahwa pelaku penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitas. Aparat penegak hukum kurang menelaah terhadap penerapan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pemakai narkotika golongan I di Tangerang dalam putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya hakim dalam memutuskan perkara pada Pasal 127 (1) huruf a wajib melihat ketentuan Pasal 127 ayat (2) “dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memerintahkan ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang merupakan untuk mendapatkan rehabilitas medis dan sosial namun pada kenyataannya hakim dalam memutuskan

<sup>8</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Psiliatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013, hlm. 54.

perkara kurang melihat pasal yang bersangkutan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*  
Oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009.

Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengjala Pustaka Utama, 2009.

Asmarawati Tina, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Hamzah Andi, A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1993.

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Soemitro Haniatjo Ronny, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial

##### **Website**

Puslitdatin, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>  
diakses pada tanggal 12 Agustus 2019